

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Uraian dalam bab ini merupakan penyajian dan pembahasan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, berdasarkan wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi. Adapun penyajian data hasil penelitian dan pembahasan dideskripsikan melalui tiga pokok pembahasan yang meliputi: deskripsi lokasi penelitian, deskripsi data dan temuan penelitian.

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rejosari Wonodadi Blitar, adapun yang diteliti adalah *money politic* pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tahun 2019. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yakni Desa Rejosari Wonodadi Blitar yang termasuk didalamnya meliputi gambaran umum Desa, kependudukannya, tingkat perekonomian dan pendidikan.

1. Gambaran umum Desa Rejosari

Penelitian ini mengambil lokasi Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Desa ini terletak disebelah selatan kota kecamatan 3 km dan sebelah barat daya kota kabupaten 10 km. Luas wilayah Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ini adalah 205.000 ha.

Untuk memperkenalkan letak desa tersebut perlu dikemukakan batas-batas wilayah Desa yaitu sebagai berikut:⁶⁰

- a. Sebelah Timur : Desa Tawangrejo
- b. Sebelah Utara : Desa Jati
- c. Sebelah Barat : Desa Salam Padangan
- d. Sebelah Selatan : Desa Tawangrejo Wonodadi

Secara umum desa Rejosari ini cukup asri, kebanyakan dari mereka bermata pencaharian sebagai petani, Karyawan swasta, sebagai tenaga pendidik dan serabutan. Suasana kehidupan pedesaan masih cukup kental dengan berbagai adat dan budaya yang dijalankan dalam masyarakat pedesaan. Dengan menganut salah satu kyai (orang yang pintar dalam beragama Islam) membuktikan bahwa kehidupan masyarakat desa Rejosari masih berjalan semi tradisional.

Kehidupan masyarakat Desa Rejosari ini masih kental dengan suasana pedesaan yang asri yakni mengutamakan kerukunan serta gotong royong yang selalu mereka lakukan, ini terbukti dengan adanya saling membantu saat salah satu warga desa mengadakan hajatan kawinan, maka tetangga yang lain ikut *rewang* (membantu perayaan pesta pernikahan seperti masak, membantu dengan sistem tukar barang), masih adanya pengajian antar keluarga di desa dan diadakannya bersih desa dan bersih lingkungan.

2. Kependudukan

⁶⁰ Peta Desa Rejosari, Tahun 2019

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020 Desa Rejosari Wonodadi Blitar berpenduduk 2180 jiwa terdiri dari 1104 laki-laki dan 1076 perempuan dan sebanyak 700 sebagai kepala keluarga.⁶¹

Jumlah penduduk yang sebagaimana jumlah di atas hampir semua keturunan etnis Jawa, bahkan tidak ada satupun keturunan etnis lain. Penduduk Desa Rejosari kebanyakan memeluk agama Islam meskipun ada beberapa yang beragama Kristen.⁶² Meskipun demikian hal itu tidak membuat hubungan mereka menjadi renggang dan mengganggu hubungan kemasyarakatan warga desa sehingga tidak menimbulkan pertentangan di kalangan mereka.

3. Kondisi Perekonomian

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat dikatakan menengah kebawah, hal ini bisa dilihat dari sudut jumlah keluarga pra sejahtera. Kondisi perekonomian masyarakat baik yang bisa dikatakan menengah karena dari jumlah penduduk yang cukup banyak ini hanya ada 137 keluarga yang terhitung prasejahtera.⁶³

Penduduk Desa Rejosari ini mayoritas hidup dengan bekerja sebagai petani atau buruh tani. Sehingga perekonomian masyarakat cenderung banyak menggantungkan kepada hasil-hasil pertanian. Selain sebagai petani masyarakat ada yang bekerja sebagai pengusaha rumahan seperti produksi tempe tahu, kuli bangunan dan juga pedagang.⁶⁴

⁶¹ Data Sensus penduduk 2019

⁶² *Ibid.*,

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ Hasil observasi, di Desa Rejosari Wonodadi Blitar, tanggal 18 Oktober 2021

Penghasilan terbesar penduduk sekitar adalah dari hasil pertanian dan dari wirausaha yang dijalankan di rumah mereka masing-masing. Dari penghasilan tersebut masyarakat menghidupi keluarga dan memenuhi beberapa kebutuhan lainnya misalnya kebutuhan pakan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan sandang, kebutuhan makan dan sebagainya.

4. Kondisi sosial, Budaya, Pendidikan dan Agama

Dilihat dari sudut sosial budaya, masyarakat Desa Rejosari Wonodadi Blitar ini masih kental dengan nilai-nilai budaya Jawa yang teranulir dalam kehidupan sehari-hari hal ini tercermin dari kebiasaan warga desa yang masih mengadakan ritual-ritual budaya seperti meletakkan pincuk an pada pojokan sawah, pengadaan tahlilan setiap malam ketiga, ketujuh dan seterusnya pada kematian seseorang keluarganya, pernikahan yang menggunakan sesaji dan kembar mayang, adanya slametan dan sebagainya. Kebudayaan masyarakat yang berkembang di masyarakat ini menumbuhkan rasa semangat gotong rotong, hidup rukun dan saling membantu.

Dari sudut agama masyarakat warga Desa Rejosari sebagian besar beragama Islam, dan sebagian kecil beragama Kristen, dengan sarana pendukung 3 Masjid dan 13 Mushola.⁶⁵ Keaktifan masyarakat dalam mengikuti ritual-ritual keagamaan terutama tampak pada malam Jum'at, yaitu ketika kebanyakan kaum muslimin keluar rumah untuk mengadakan acara tahlilan, untuk ibu-ibu pada hari Kamis sore, dan untuk pemuda mengikuti rutin Ahad Kliwon serta Juma't Kliwon secara bergilir.

⁶⁵ Hasil observasi di Desa Rejosari Wonodadi Blitar, tanggal 18 Oktober 2021

Dilihat dari sudut pendidikan masyarakat desa ini sudah cukup baik, rata-rata telah menempuh pendidikan menengah. Desa ini mempunyai banyak warga yang telah lulus S1 bahkan ada beberapa yang lulus S2. Sarana pendidikan yang ada di Desa Rejosari ini secara formal ada Play Group, TK, SD, SLTP, SMA. Non formal terdiri dari Madrasah diniyah. Sedangkan untuk perguruan tinggi masyarakat ada yang di dalam kota ada yang keluar kota.

B. Deskripsi Data

1. *Money politic* dalam peningkatan partipasi masyarakat pada pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Pemilihan Kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar terdiri dari 3 kandidat/ calon kepala desa, yaitu Kandidat 1, Kandidat 2 dan Kandidat 3. Kandidat 1 dan 2 ada indikasi melakukan money politik dengan membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat. Sementara itu kandidat 3 tidak melakukan money politik. Hasil perolehan suara antara kandidat 1 dan kandidat 2 beda tipis, sedangkan kandidat 3 hanya memperoleh suara sangat sedikit.

Tindakan-tindakan *money politic* berupa membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau sekelompok orang untuk mempengaruhi suara pemilih. *Money politic* merupakan suatu bentuk pemberian ataupun janji untuk menyuap seseorang baik agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan dengan cara tertentu pada saat pemilu, pemberian biasanya dapat berupa uang dan barang.

Money politic pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar terlihat dari kebanyakan masyarakat yang datang memilih merupakan masyarakat yang mayoritas telah menerima pemberian uang dari calon kandidat kepala desa melalui tim suksesnya sehingga mereka turut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa dengan harapan akan memilih calon yang memberikan uang kepada warga tersebut.

Pemberian uang pada pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar bertujuan untuk meningkatkan jumlah suara calon. Menurut beberapa informan yang diwawancarai memang tujuan dari pemberian uang tersebut adalah untuk meraup suara sebesar mungkin. Pengaruh yang ditimbulkan oleh *money politic* terhadap upaya memilih calon Kepala Desa Rejosari memang sangat kuat bagi masyarakat yang menerima pemberian dari tim sukses.

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu Kandidat calon kepala desa sebagai berikut;

Ya saya sebagai salah satu calon kepala desa, terus terang saya juga mencari simpati dari masyarakat, mas. Saya mencoba memberikan apa yang masyarakat inginkan, seperti bantuan sembako, uang, bangunan fisik untuk fasilitas umum dan sebagainya, dengan harapan masyarakat akan lebih percaya dengan saya dan mendukung saya dalam pencalonan kepala desa tersebut. Bantuan kepada masyarakat tersebut saya berikan sebagai langkah awal dalam menjalin hubungan kepercayaan dengan masyarakat dan akan terus saya lanjutkan jika nanti saya terpilih sebagai kepala desa.⁶⁶

Didukung oleh yang disampaikan Purnomo sebagai salah satu Tim Sukses kandidat No. 2 sebagai berikut:

⁶⁶ Wawancara Bapak ST selaku Kandidat No. 2, tanggal 22 September 2021, jam 10.40 WIB

“memang jarak sekitar 1 bulan sebelum hari pemilihan, kami, saya dan beberapa tim sukses Bapak ST, dikasih dana untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang berkompetensi untuk mendukung calon kandidat serta masyarakat yang sudah terdaftar seperti teman-teman keluarga dan anggota keluarga yang merupakan orang yang siap mendukung. Waktu hari pemilihan saya juga sengaja datang ke TPS untuk memantau kedatangan calon pemilih yang sudah kami bagi-bagikan uang tersebut. Semua yang kami kasih uang memang datang tapi juga tidak dapat dipastikan siapa yang dia pilih .”⁶⁷

Mengikuti pemilihan kepala desa memang bukan kewajiban yang harus dilakukan oleh warga masyarakat, namun merupakan hak warga untuk memilih calon kepala desa. *Money Politic* selain menjadi motivasi masyarakat untuk memilih calon kepala desa juga merupakan upaya calon kandidat untuk membuat masyarakat merasa berkewajiban dalam mengikuti partisipasi politik pada pemilihan kepala desa yang berlangsung. Masyarakat akan merasa berkewajiban penuh untuk melakukan partisipasi politik bila telah menerima pemberian dari calon kepala desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Nawawi sebagai berikut:

“kalau ada yang memberikan kami uang kan tidak baik untuk ditolak karena sempat dia tersinggung apalagi kalau orang dekat kita, jadi jika kita sudah mengambil uang yang diberi oleh calon kandidat atau tim sukses supaya memilih dia pasti nanti jika hari pencoblosan, tim sukses tersebut juga akan mencari-cari kita di TPS untuk memastikan apakah kita datang atau tidak. Maka dari itu kalau kita jadi tidak enak kalo tidak datang dan menganggap kita tidak dapat dipercaya”.⁶⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Umi yang telah menerima pemberian uang dari tim sukses:

⁶⁷ Wawancara Bapak Purnomo selaku Tim Sukses Kandidat No. 2, tanggal 22 September 2021, jam 10.20 WIB.

⁶⁸ Wawancara Bapak M. Nawawi selaku warga desa Rejosari, tanggal 23 September 2021, jam 10.00 WIB.

“kemarin waktu di kasih uang sama tim sukses no. 1 sama dari tim sukses no. 2 juga untuk pilih dia jadi saya sama keluarga saya membagi dua suara kami sebagian untuk no 1 dan 2 supaya semua yang memberi tetap kami penuhi janji kami”.⁶⁹

Pemberian uang memang bisa dibidang hal yang bisa membuat masyarakat di desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ikut memilih calon kepala desa dalam pemilihan Kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Money politik merupakan hal yang bisa dirasakan secara langsung dan nyata oleh pemilih sehingga mereka mau memilih calon kandidat meskipun makna dari demokrasi menjadi semu akibat dari tindakan masyarakat yang memilih karena didorong oleh pemberian dari calon kandidat bukan lagi pemilihan calon kandidat berdasarkan kompetensi kandidat.

Walaupun *money politic* terlihat sangat kuat untuk membuat masyarakat datang dan memilih kandidat tertentu pada pemilihan kepala desa tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan tetap ada kandidat yang kalah dan ada yang menang Hal ini disebabkan oleh para calon kandidat dan tim sukses tidak begitu saja dalam memberikan uang ke semua jumlah pemilih hal ini untuk menekan pengeluaran dan memang memiliki jumlah target. Hal ini di sampaikan oleh Mujib selaku tim sukses kandidat no. 1 sebagai berikut:

“sebagai tim sukses kita tidak sembarangan dalam mengeluarkan uang untuk diberikan kepada kepada pemilih. Kita memiliki batas maksimum jumlah pemilih yang akan kita beri uang, kita menargetkan orang-orang dekat dan orang yang sudah pasti dan berkomitmen untuk

⁶⁹ Wawancara Ibu Umi selaku warga desa Rejosari, tanggal 23 September 2021, jam 11.00 WIB

memilih kandidat kita. Disisi lain kita juga tidak tahu apakah warga yang kita beri uang juga mendapatkan uang dari kandidat lainnya.”⁷⁰

Purnomo selaku tim sukses kandidat no.1 juga mengungkapkan menyebabkan tim sukses melakukan pembatasan dalam pemberian uang di desa Rejosari:

“jika semua masyarakat pemilih dikasih uang ya jelas itu tidak efisien dan terlalu banyak uang yang akan dikeluarkan kandidat. Kita menargetkat separuh lebih sedikit dari total jumlah pemilih. Kita juga memilih di lingkup RT atau RW yang sekiranya masih belum condong ke kandidat tertentu, sehingga uang yang kita berikan benar-benar efektif untuk memenangkan kandidat.”⁷¹

Money politic memang memberikan pengaruh dalam kemenangan kandidat calon kepala desa tetapi belum dalam memastikan apa kandidat yang memberikan uang akan mendapatkan suara dari pemilih tersebut sehingga tindakan *money politics* hanya seperti sebuah perjudian dalam mendapatkan suara dukungan dari masyarakat.

Hal lain yang juga membuat *Money politic* tidak dilakukan secara besar-besaran dan hanya memilih orang-orang tertentu untuk diberi uang adalah sikap ganda masyarakat dalam memilih calon. Sikap ganda masyarakat dalam memilih calon maksudnya adalah masyarakat yang menerima semua pemberian dari calon-calon kandidat maupun tim sukses. Masyarakat menganggap uang yang diterima merupakan rezeki karena menolak rezeki sama halnya dengan menolak pemberian tuhan. Disisi lain menolak pemberian calon kandidat bisa menyinggung perasaan anggota tim sukses yang mendistribusikan sekaligus juga ingin mendapatkan uang

⁷⁰ Wawancara Bapak Mujib selaku Tim Sukses Kandidat No. 1, tanggal 21 September 2021, jam 10.20 WIB

⁷¹ Wawancara Bapak Purnomo selaku Tim Sukses Kandidat No. 2, tanggal 22 September 2021, jam 10.20 WIB

lebih dari beberapa kandidat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh M. Fadholi sebagai berikut:

“kemarin waktu pemilihan kepala desa ada 2 tim sukses yang datang ke rumah memberikan amplop berisi uang dan meminta memilih kandidat mereka. Keduanya saya disambut dengan baik tidak pernah ada yang saya tolak untuk datang silaturahmi di rumah. Saya tidak mungkin mengusir mereka apalagi mereka yang datang sebagai tim sukses itu bukan orang jauh melainkan satu dusun jadi membuat saya merasa tidak enak untuk mengusir mereka dan juga tidak bisa menolak apa yang menjadi tujuan mereka.”⁷²

Hal yang hampir serupa juga disampaikan oleh masyarakat yang lain mengenai statusnya sebagai pendukung ganda yang menerima pemberian calon kandidat yang setidaknya lebih dari 1 calon. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Ilham sebagai berikut:

“kemarin memang ada yang bagi-bagi uang disini dari tim sukses calon kandidat kalau tidak salah 2 orang tim sukses dari masing-masing calon kandidat. Saya dapat amplop dari tim sukses kedua kandidat tersebut dan saya terima dengan senang hati, kan hanya waktu pemilihan kepala desa aja ada amplopan seperti itu.”⁷³

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Khozinul Asror yang merupakan pemilih pemula dimana informan baru pertama mengikuti pemilihan umum:

“kemarin hanya ikut sama teman-teman yang mana menurut mereka bagus untuk didukung, ada juga yang mengajak saya untuk pilih no. 1 ada yang no. 2 karena katanya uang yang bisa didapat banyak, jadi saya sama teman-teman membuat kelompok pendukung untuk hanya dapat uang karena tim sukses suka kalau ada anak-anak muda yang berkelompok jadi mereka merasa mudah untuk memperoleh suara banyak, padahal kami hanya mencari uang tidak penting masalah siapa yang mau didukung karena yang

⁷² Wawancara Bapak M. Fadoli selaku warga desa Rejosari, tanggal 23 September 2021, jam 10.00 WIB.

⁷³ Wawancara Bapak M. Fadoli selaku warga desa Rejosari, tanggal 23 September 2021, jam 10.00 WIB

mana ada uang yang mereka kasih maka itu lagi di dibantu seolah-olah didukung. Kemudian kalau ada lagi calon lain yang kasih kita akan beralih lagi ke calon tersebut, jadi uang masuk dari dua kandidat”⁷⁴

Pemilih ganda lebih cenderung banyak dilakukan oleh calon pemilih yang belum lama berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Keikutsertaan pemilih pada pilkada hanya untuk meraup uang sebanyak mungkin dari kandidat tanpa memilih satu dari calon yang menjadi pilihannya untuk di pilih pada pemilihan umum.

Selain itu ada juga tim sukses yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan uang kepada masyarakat calon pemilih. Uang dari kandidat diterima tapi ada sebagian yang tidak diberikan kepada warga atau juga ada yang diberikan secara asal dengan tidak meminta komitmen warga untuk memilih kandidatnya.

Dalam meraup suara pada pemilihan kepala desa, peranan tim sukses meupakan sebuah sumber daya yang sangat penting dalam meraup suara dengan berbagai pola strategi yang digunakan demi mencapai kepentingan. Setiap kandidat memiliki kekuatan, kualitas dan kuantitas tim sukses yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain dan antara di daerah satu dengan daerah lain. Hal ini membuat perolehan suara baik tinggi atau rendah yang di raup oleh calon kandidat di setiap daerah terkadang berbeda-beda.

Tim sukses yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki oleh tim

⁷⁴ Wawancara Khozinul Asror selaku warga desa Rejosari, tanggal 23 September 2021, jam 14.00 WIB

sukses guna memudahkan dalam membentuk jalinan dan hubungan emosional dengan pemilih. Dari strategi tim sukses yang paling dominan di desa Rejosari adalah tim sukses dari calon kandidat no. 2. Tim sukses kandidat no. 2 merupakan orang-orang terpandang di desa yang memiliki hubungan atau jaringan yang luas di desa Rejosari. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bastomi selaku warga pemilih di desa Rejosari sebagai berikut:

“kalau kemarin dari dari tim sukses yang paling saya kenal dan dekat adalah bos saya yang merupakan orang yang sering saya angkut barangnya seperti kayu dan barang-barang lainnya. Kemarin sebelum pemilihan kepala desa saya sering cerita-cerita sama dia dan beliau menyuruh saya untuk mendukung nomor dua maka dari saya menyampaikan ke pak Purnomo kalau soal itu perkara mudah saja yang penting tetap saya yang menjadi langganannya untuk pengantaran barangnya.⁷⁵

Informan Purnomo juga memaparkan tugasnya dan kapabilitasnya sebagai tim sukses dari calon kandidat no 2 sebagai berikut:

“memang sebelum saya di percaya jadi tim sukses biasanya kalau kandidat berpengalaman pasti dia akan pertimbangan berbagai hal seperti pengalaman seseorang calon tim sukses dalam merekrut suara, pengaruhnya di masyarakat, dan kesetiaan. Makin besar pengaruh seseorang di masyarakat maka makin banyak calon kandidat yang mendekatinya untuk dijadikan tim sukses dalam mengorganisir orang-orang dekatnya untuk memberikan dukungan kepada kandidat di pemilihan kepala desa nanti.⁷⁶

Tindakan *Money Politic* memang sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah dukungan kandidat dalam pemilihan kepala desa di desa Rejosari. Namun sebaliknya apabila dana yang diberikan kepada

⁷⁵ Wawancara Bapak Bastomi selaku warga desa Rejosari, tanggal 23 September 2021, jam 16.00 WIB

⁷⁶ Wawancara Bapak Purnomo selaku Tim Sukses Kandidat No. 2, tanggal 22 September 2021, jam 10.20 WIB

masyarakat tidak tepat sasaran maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan dari jumlah dana yang dikeluarkan guna menarik suara masyarakat.

2. Dinamika *money politic* dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tahun 2019 menurut Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016

Kegiatan *money politic* pada pemilu khususnya pemilihan kepala desa sudah menjadi fenomena yang sering terjadi. *Money politic* menjadi tolak ukur dari seorang kandidat dalam meraih simpati dari masyarakat guna memenangkan pencalonannya, namun tidak semua juga kandidat menempuh jalur *Money politic* dalam memenangkan pemilu walaupun dalam hal tersebut kemungkinannya sangat kecil. Bagi masyarakat sendiri momen pemilihan kepala desa justru dianggap sebagai sesuatu hal yang mendatangkan keuntungan bagi pemilih dan yang dipilih.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016 pada pasal 48 ayat 1 poin (j) disebutkan bahwa dalam kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Selanjutnya pada pasal 49 dijelaskan bahwa: Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah

yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.⁷⁷

Namun demikian *money politic* sudah menjadi salah satu alat yang digunakan oleh calon kandidat untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Money politik memang menjadi strategi yang ampuh karena keterbukaan masyarakat dalam menerima pemberian dalam bentuk apapun dari calon kandidat. Praktik *money politic* dalam pemilihan kepala desa di desa Rejosari disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya yaitu:

1. Kebiasaan dalam pemilihan kepala desa

Kebiasaan dari masyarakat yang menjadikan pemilihan kepala desa adalah sebuah kondisi dimana mereka dan para kandidat kepala desa saling berbagi dan bantu membantu dalam mencapai kesepakatan bersama dari keuntungan yang sama-sama pula mereka dapatkan. *Money politic* bukan lagi suatu hal baru di desa Rejosari namun masyarakat desa Rejosari lebih memahami *money politic* jika di artikan dalam bentuk pemberian uang atau barang yang dilakukan oleh calon kandidat atau tim sukses untuk meminta suara mereka pada saat pemilihan kepala desa.

Kegiatan *money politic* memang sudah terjadi dari beberapa pemilihan kepala desa sebelumnya dah bahkan dalam pemilihan legislative, pemilihan gubernur, pemilihan presiden serta pemilihan bupati. Budaya balas jasa menjadikan *money politic* tetap efektif untuk

⁷⁷ Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa.

dilakukan, sehingga menjadikan budaya masyarakat dalam melakukan *Money Politic* semakin kuat, mendalam dan masyarakat tidak lagi tertutup untuk menerima *Money Politic* dari calon kandidat karena beranggapan bahwa inilah pemilihan kepala desa dimana suara mereka dijadikan barang dagangan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bastomi sebagai warga pendukung salah satu kandidat di Desa Rejosari sebagai berikut:

“Memang kalau ada pemilihan kepala desa pasti banyak uang yang akan dibagi-bagikan kepada masyarakat dan itu sudah dari dulu terjadi. Kita biasanya ditawari untuk mendukung mereka dengan imbalan seperti uang atau lainnya yang lumayan menguntungkan untuk kita dan tidak mungkin kami untuk menolak kalau ada yang memberi tapi kami juga harus mengerti juga ketika sudah dibantu maka kita haruslah usahaka membantu mereka juga ketika nanti di hari pencoblosan.”⁷⁸

Hal serupa juga di ungkapakan oleh informan ibu Umi selaku anggota PKK yang telah lama ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala desa dan sudah sering dan terbiasa mendapatkan uang dari calon kandidat dan tim sukses.

“ketika mau memasuki masa pemilihan kepala desa yang paling dinanti-nanti adalah bagi-bagi uang karena setiap ada pemilihan kepala desa pasti ada yang bagi-bagi uang. Memang ini sudah terjadi sejak dulu pasti ada uang yang dikasih ke kami supaya kita mau dukung mereka nanti di hari pencoblosan. Saya kemarin sempat dapat juga uang dari dua kandidat jadi saya suruh anak saya coblos yang no 1 dan saya coblos no 2 supaya adil .”⁷⁹

Meskipun dalam peraturan Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016 jelas-jelas bagi kandidat tidak boleh memberikan uang kepada calon pemilih, namun kebiasaan membagi-bagikan uang atau money politik

⁷⁸ Wawancara Bapak Bastomi selaku warga desa Rejosari, tanggal 23 September 2021, jam 16.00 WIB

⁷⁹ Wawancara Ibu Umi selaku anggota PKK di desa Rejosari, tanggal 24 September 2021, jam 16.00 WIB

sudah melekat dalam diri masyarakat desa Rejosari. Uang atau barang yang diberikan oleh kandidat kepala desa kepada masyarakat dianggap sebagai rezeki yang tidak boleh ditolak. Imbal baliknya karena sudah diberi uang otomatis masyarakat juga harus memberi sesuatu pula yaitu dengan memilih kandidat tersebut sebagai ungkapan terima kasih terhadap uang yang diberi oleh kandidat.

Dalam hal ini kebudayaan saling memberi yang sejatinya bersifat benar dan baik, telah melengceng dan disalah artikan oleh masyarakat. Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran melainkan untuk satu kecurangan, dan bahkan sudah menyalahi peraturan bupati dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

2. Pengaruh Ekonomi

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksakan sebagian masyarakat untuk segera mendapatkan uang, dan *money politic* pun menjadi ajang masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang tanpa memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu tindakan jual beli suara merupakan tindakan pelanggaran hukum. Masyarakat hanya memikirkan bahwa mereka mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mayoritas masyarakat desa Rejosari merupakan masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah dimana kebanyakan dari masyarakat tidak memiliki penghasilan yang tetap dalam sebulanya dan berprofesi

sebagai petani dan peternak. Faktor ekonomi merupakan landasan bagi masyarakat untuk turut menerima *Money Politic* yang ditawarkan oleh calon kandidat. Pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya.

Alasan ekonomi memang menjadi salah satu faktor paling utama masyarakat Rejosari sehingga menerima pemberian calon kandidat dengan bersedia memberikan dukungan suara pada pemilihan kepala desa nanti hal ini disampaikan Bapak M. Fadoli sebagai berikut;

“sebelum pemilihan kepala desa saya diberi uang sebanyak 200 ribu oleh tim sukses dari no 2 dan meminta saya dan keluarga saya untuk memilih calon kandidat no 2. Bagi kami masyarakat miskin uang dengan jumlah seperti itu sangat besar dan berarti untuk menambahkan pemasukan dan uang belanja kami sehari-hari.”⁸⁰

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Bastomi yang merupakan seorang petani yang memiliki 3 anak dan dimana penghasilan keluarga mereka tidak menetap karena hanya bekerja sebagai petani sekaligus merupakan tulang punggung keluarga :

“bagi kami jika ada yang mau memberi uang atau barang dari calon Kades atau tim suksesnya maka kami akan terima karena sayang untuk ditolak karena ini pemberian yang bisa membantu kami untuk memenuhi kebutuhan sehari misalkan uangnya bisa dipake beli barang dapur seperti garam, beras, minyak goreng dan banyak lagi.”⁸¹

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan adanya praktik money politik di desa Rejosari. Lemahnya ekonomi masyarakat memang sering memaksa masyarakat melakukan berbagai hal baik itu

⁸⁰ Wawancara Bapak M. Fadoli selaku warga desa Rejosari, tanggal 23 September 2021, jam 10.00 WIB

⁸¹ Wawancara Bapak Bastomi selaku warga desa Rejosari, tanggal 23 September 2021, jam 16.00 WIB

merupakan tindakan yang benar maupun yang melanggar hukum. Hal ini menjadikan masyarakat tidak sepenuhnya menjalankan pemilihan kepala desa dengan demokrasi melainkan adanya faktor yang mendorong dengan keterpaksaan dalam ikut serta.

3. Pendidikan Politik Yang Rendah

Tidak semua orang tau apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Hal itu bisa disebabkan karena kurangnya pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah secara mendalam atau masyarakat sendiri yang memang acuh terhadap politik termasuk dalam pemilihan kepala desa. Kegiatan *money politic* di desa Rejosari memang sering terjadi di setiap pemilu terutama dalam pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa tidak berjalan sesuai dengan arti demokrasi masyarakat dalam memilih pemimpin melainkan adanya dorongan-dorongan dari pihak kandidat untuk memilih mereka dengan berbagai imbalan sebagai gantinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Nawawi sebagai berikut:

“kalau memang ada yang memberi saya uang dalam pemilihan kepala desa ya saya terima mas, kapan lagi ada kesempatan seperti itu. Seperti kemarin ada calon kepala desa yang memberi saya uang 200 ribu agar saya mau datang dan memilih calon tersebut, ya saya terima, lumayan tinggal datang ke TPS, mencoblos dan selesai, trus dapat uang.”⁸²

Pemahaman masyarakat akan pentingnya pemilihan kepala desa yang bersih guna mendapatkan calon pemimpin yang betul-betul memiliki jiwa kepemimpinan memang masih sangat rendah dan hal ini

⁸² Wawancara Bapak M. Nawawi selaku warga desa Rejosari, tanggal 23 September 2021, jam 10.00 WIB

membuat masyarakat memilih bukan lagi karena merasa pemilihan kepala desa merupakan kewajiban masyarakat untuk turut berpartisipasi didalamnya melainkan mereka baru merasa wajib memilih ketika mereka mendapatkan pemberian dari tim sukses maupun calon kandidat. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Umi sebagai berikut:

“ kemarin waktu pemilihan kepala desa saya sempat tidak niat mau ikut karena saya merasa malas dan rencana ingin berangkat ke tempat saudara saya di Tulungagung untuk melanjutkan pekerjaan disana. Tapi sebelum saya berangkat ada tim sukses yang datang ngasih saya amplop dari salah satu kandidat, akhirnya ya saya tunda dulu keberangkatan saya ke Tulungagung, saya ikut pilihan kepala desa dulu.”⁸³

Masyarakat Rejosari merasa pemberian uang dalam pemilihan kepala desa sudah lumrah dan tidak menjadi masalah. Masyarakat banyak yang tidak tahu tentang Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016, justru sebenarnya kandidat dan tim sukses yang mengetahui tentang larangan money politik. Masyarakat hanya merasa senang karena ada pemberian uang dari calon kepala desa dengan perjanjian mau memilih calon tersebut saat pemilihan kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *Money politic* di desa Rejosari. Meskipun dalam Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016 praktik money politik jelas-jelas dilarang dan ada sanksi hukumnya, namun money politik tetap tumbuh subur dan sangat sulit untuk dibendung. *Money politic* seolah-olah seperti sudah dilegalkan oleh kandidat calon

⁸³ Wawancara Ibu Umi selaku anggota PKK di desa Rejosari, tanggal 24 September 2021, jam 16.00 WIB

kepala desa dan masyarakat pemilih sehingga setiap pemilihan selalu saja diwarnai oleh *money politic*.

Jika mencermati aturan pemilihan kepala desa ini hanya ada satu pasal menyebutkan larangan politik uang yakni Pasal 36 (1) sebagaimana disebutkan “Pelaksana Kampanye dilarang huruf k, “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat pemilih”. Itupun juga subyek hukum pelaksana kampanye yang dimaksud tidak jelas dan tidak diterangkan dalam aturan tersebut. Siapa gerangan, yang dimaksud sebagai “pelaksana kampanye”, sangat tidak jelas.

Belum lagi bicara sanksinya, tak ada satupun norma yang mengatur terkait sanksi pelaku politik uang dalam aturan tersebut. Tentu hal ini akan memberikan implikasi serius dalam memerangi politik uang yang merusak demokrasi dan mental masyarakat. Seolah aturan ini memberikan pembiaran liar kepada kontestan untuk memenangkan kontestasi dengan bisa menghalalkan segala cara termasuk menghamburkan uang agar masyarakat memilihnya. Payung hukum larangan politik uang boleh dikatakan antara ada dan tiada. Dengan kondisi tersebut Lembaga terkait seperti Bawaslu Kabupaten Blitar juga tidak berani melakukan pelaporan atau penindakan politik uang yang dilakukan dalam pemilihan kepala desa di Desa Rejosari.

3. *Money politic* dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tahun 2019 menurut perspektif hukum Islam

Sudah menjadi tradisi di masyarakat, bahwa money politik merupakan mata rantai untuk meraih jabatan atau kedudukan tertentu. Seperti yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Rejosari, ada dua kandidat calon kepala desa yang masih menggunakan money politik untuk bisa memperoleh simpati dan dukungan dari para pemilih. Sedangkan asumsi mayoritas masyarakat praktik seperti ini dibolehkan oleh hukum Islam.

Bapak Maslukan selaku tokoh agama dan pendukung Kandidat No. 2 menuturkan bahwa:

Tanggapan masyarakat terhadap pemberian uang oleh kandidat tersebut sangatlah baik, bahkan masyarakat menyambutnya dengan senang hati, justru menjelang pemilihan dijadikan ajang untuk mendapatkan rejeki⁸⁴.

Lebih lanjut Bapak Maslukan yang juga ketua jamiyah Yasin di Desa Rejosari menuturkan bahwa:

Uang tersebut diberikan melalui tim suksesnya. Politik uang seharusnya tidak diperbolehkan, namun hal tersebut justru sudah menjadi budaya politik pada saat menjelang pemilihan Kepala Desa, bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat terbilang hal yang sudah biasa dan merupakan hal yang selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat setiap menjelang pemilihan.⁸⁵

Sementara itu Bapak M. Nawawi yang juga merupakan Takmir Masjid di Desa Rejosari mengatakan:

Uang yang saya terima dan juga masyarakat lain yang menerima dibagikan oleh para kader dari rumah ke rumah, setiap menjelang pemilihan, masyarakat selalu mengharapkan bantuan dari para calon, dan hampir setiap warga berharap mendapatkan bantuan

⁸⁴ Wawancara Bapak Maslukan selaku anggota Tokoh Agama di desa Rejosari, tanggal 25 September 2021, jam 10.00 WIB

⁸⁵ Wawancara Bapak Maslukan selaku anggota Tokoh Agama di desa Rejosari, tanggal 25 September 2021, jam 10.00 WIB

tersebut, begitu juga masyarakat menerimanya dengan senang hati.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas tentang cara pemberian bantuan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa cara pemberian bantuan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa termasuk dalam Politik Uang, karena dilihat dari cara pemberiannya melalui tim sukses yang kemudian di salurkan saat acara-acara tertentu atau diantarkan langsung dari rumah ke rumah selalu disertai dengan permintaan dukungan seperti mempengaruhi masyarakat atau dengan memberikan foto calon tersebut.

Istilah money politic yang dalam islam disebut risywah dalam konsep fiqh (hukum Islam) dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

a. Risywah Muharramah

Suap untuk membatalkan yang hak dan sebaliknya. Hal ini jelas-jelas diharamkan oleh syara', karena hak itu kekal dan batil itu sirna. Syari'at Allah adalah cahaya yang menerangi kegelapan yang menyebabkan orang-orang mukmin terpedaya dan para pelaku kejahatan tertutupi dan terlindungi. Maka, setiap sesuatu yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan dia atas kebenaran itu haram hukumnya.

Dengan demikian, suap yang jelas-jelas membatalkan yang benar atau membenarkan yang batil diharamkan dalam hukum Islam serta harta yang dijadikan suap itu haram dimakan dan dosanya ditanggung oleh kedua belah pihak, penyuap dan penerima suap. Tidak diragukan lagi bahwa menyerahkan harta untuk memperoleh sesuatu

⁸⁶ Wawancara Bapak M. Nawawi selaku warga desa Rejosari, tanggal 23 September 2021, jam 10.00 WIB

dari seseorang dengan cara yang menyimpang dari ajaran Allah adalah perbuatan yang paling buruk dan tercela di mata umum. Sebab, harta itu diserahkan untuk memperoleh sesuatu yang terlarang didapatkannya.

Misalnya, seperti serah terima jabatan kepada generasi yang memiliki dedikasi, loyalitas, dan kemampuan yang mapan merupakan amanat agama yang harus dijadikan pegangan. Oleh karena itu orang muslim harus menutup jalan dan jangan sampai memberi kesempatan kepada orang untuk memperoleh jabatan dengan jalan yang tidak benar dan menyimpang dari prosedur yang semestinya. Sebagaimana yang ditempuh kebanyakan orang.

Cara ini jelas diharamkan oleh Allah Swt. Semakin tinggi kedudukan yang diraih, semakin besar pula dosa yang ditanggungnya. Dengan demikian, menyuap berarti membuka jalan ke arah adanya penyerahan jabatan kepada orang lain yang tidak berhak. Ini menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan jelas diharamkan. Menyuap dengan tujuan meraih jabatan atau pekerjaan berarti mengkhianati Allah. Sebab, yang menerima suap tersebut telah menyerahkan jabatan kepadanya, padahal semestinya ia tidak berhak mendudukinya. Oleh karena itu, menyuap dalam hal ini diharamkan oleh Allah Swt.

b. Risywah Mandubah

Secara naluri, manusia memiliki keinginan untuk berinteraksi sosial dan berusaha berbuat baik. Akan tetapi, terkadang manusia

khilaf sehingga terjerumus dalam kemaksiatan dan perbuatan zalim terhadap sesamanya, menghalangi jalan hidup orang, sehingga orang itu tidak memperoleh hak-haknya. Akhirnya, untuk menyingkirkan dan meraih hak-haknya terpaksa harus menyuap.

Suap menyuap dalam hal ini diperbolehkan. Namun, ia harus bersabar terlebih dahulu sehingga Allah membukakan jalan untuknya. Menurut jumhur ulama untuk suap jenis kedua ini adalah yang menanggung dosanya hanya orang yang menerima suap. Dalam hal ini menyampaikan kebenaran yang berhak serta menyingkirkan marabahaya darinya merupakan suatu bentuk pertolongan. Pertolongan yang dimaksud adalah pertolongan murni tanpa suatu pungutan dari pihak yang ditolong. Maksudnya, kalau si penolong memungut upah secara sepihak, dialah yang menanggung dosanya sebagai dosa suap-menyuap.

c. Risywah Wajibah

Sama halnya dengan risywah mandubah, risywah wajibah diperbolehkan bahkan diwajibkan menyerahkan hartanya karena keselamatan jiwanya terancam dan tidak dimungkinkan untuk membela diri.

Dengan demikian, suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah marabahaya serta kezaliman itu diperbolehkan, kalau memang tidak ada lagi jalan atau cara lain dan tanpa menyuap justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Money politic pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tahun 2019 menurut perspektif hukum Islam termasuk dalam kategori risywah muharramah. Karena pemberian uang dengan tujuan memilih salah satu calon agar terpilih menjadi kepala desa tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh syara'.

Akan tetapi permainan *money politic* dalam pemilihan kepala desa mempunyai dua perspektif yaitu : 1) Perspektif mu'thi, yaitu pihak pemberi, dan 2) Perspektif akhidz, yaitu pihak penerima. Oleh karena itu, *money politic* bagi akhidz (pihak penerima) adalah diharamkan secara mutlak. Karena sudah jelas-jelas telah menerima sogok demi merealisasikan kecurangan yang tidak dibenarkan oleh syara'.

Demikian pula bagi mu'thi atau pihak pemberi juga diharamkan. Terkecuali jika mu'thi atau pihak pemberi adalah satu-satunya calon yang layak untuk menjadi kepala desa. Maka, hukum *money politic* dibolehkan hanya bagi pihak pemberi, bagi pihak penerima tetap dihukumi haram. Sedangkan status uangnya merupakan hadiah semata.

C. Temuan Penelitian

1. *Money politic* dalam peningkatan partipasi masyarakat pada pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Masyarakat di Desa Rejosari yang ikut dalam pemilihan kepala desa merupakan masyarakat yang mayoritas telah menerima pemberian uang dari calon kandidat kepala desa melalui tim suksesnya sehingga mereka

turut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa dengan harapan akan memilih calon yang memberikan uang kepada masyarakat tersebut.

Money politik merupakan hal yang bisa dirasakan secara langsung dan nyata oleh pemilih sehingga mereka mau memilih calon kandidat meskipun makna dari demokrasi menjadi semu akibat dari tindakan masyarakat yang memilih karena didorong oleh pemberian dari calon kandidat bukan lagi pemilihan calon kandidat berdasarkan kompetensi kandidat.

Walaupun *money politic* terlihat sangat kuat untuk membuat masyarakat datang dan memilih kandidat tertentu pada pemilihan kepala desa tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan tetap ada kandidat yang kalah dan ada yang menang. *Money politic* memang memberikan pengaruh dalam kemenangan kandidat calon kepala desa tetapi belum dalam memastikan apa kandidat yang memberikan uang akan mendapatkan suara dari pemilih tersebut sehingga tindakan *money politics* hanya seperti sebuah perjudian dalam mendapatkan suara dukungan dari masyarakat.

Tindakan *Money Politic* memang sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah dukungan kandidat dalam pemilihan kepala desa di desa Rejosari. Namun sebaliknya apabila dana yang diberikan kepada masyarakat tidak tepat sasaran maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan dari jumlah dana yang dikeluarkan guna menarik suara masyarakat.

2. Dinamika *money politic* dalam peningkatan partipasi masyarakat pada pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi

Kabupaten Blitar tahun 2019 menurut Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016

Pemilihan kepala desa merupakan suatu moment untuk memberikan pembelajaran tentang politik dan demokrasi kepada rakyat. Dalam praktiknya, pendidikan politik dan demokrasi yang diperoleh masyarakat bukanlah pendidikan yang baik dan bermoral, melainkan justru pendidikan yang tidak sehat. Hal itu antara lain nampak pada kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan momentum pencalonan seseorang untuk memperoleh money politic. Demikian pula yang dilakukan oleh sebagian besar para tim sukses terhadap para calon yang dijagokannya.

Hal semacam ini juga memperbesar biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang calon untuk memenangkan pilkades. Beban biaya yang berat ini akan dicarikan penggantinya kelak ketika sang calon benar-benar telah terpilih dan menjadi kepala desa (Kades). Bagi kepala desa semacam ini konsentrasi pemikirannya bukan lagi pada kesejahteraan rakyatnya, melainkan pada cara mengembalikan dana yang telah diinvestasikan dalam pilkades. Dengan demikian, dengan demikian, berbagai perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) nampaknya sangat sulit untuk dihindari. Selain itu, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pilkades di setiap desa sungguh sangat besar jumlahnya, sementara manfaat dan hasil yang diharapkan cukuplah mengecewakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016 pada pasal 48 ayat 1 poin (j) disebutkan bahwa dalam kampanye dilarang menjanjikan

atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Namun demikian *money politic* sudah menjadi salah satu alat yang digunakan oleh calon kandidat untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

Praktik *money politic* dalam pemilihan kepala desa di desa Rejosari disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya yaitu: a) Kebiasaan dari masyarakat yang menjadikan pemilihan kepala desa adalah sebuah kondisi dimana mereka dan para kandidat kepala desa saling berbagi dan bantu membantu dalam mencapai kesepakatan bersama dari keuntungan yang sama-sama pula mereka dapatkan; b) Faktor ekonomi merupakan landasan bagi masyarakat untuk turut menerima *Money Politic* yang ditawarkan oleh calon kandidat; 3) Kurangnya pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah secara mendalam atau masyarakat sendiri yang memang acuh terhadap politik termasuk dalam pemilihan kepala desa.

Meskipun dalam Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016 praktik *money politic* jelas-jelas dilarang dan ada sanksi hukumnya, namun *money politic* tetap tumbuh subur dan sangat sulit untuk dibendung. *Money politic* seolah-olah seperti sudah dilegalkan oleh kandidat calon kepala desa dan masyarakat pemilih sehingga setiap pemilihan selalu saja diwarnai oleh *money politic*.

3. *Money politic* dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tahun 2019 menurut perspektif hukum Islam

Istilah *money politic* yang dalam Islam disebut *risywah* dalam konsep *fiqh* (hukum Islam) dibagi menjadi tiga bagian yaitu: a) *Risywah Muharramah*: setiap sesuatu yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan di atas kebenaran itu haram hukumnya, *menyuap* berarti membuka jalan ke arah adanya penyerahan jabatan kepada orang lain yang tidak berhak; b) *Risywah Mandubah*: suap untuk menyingkirkan dan meraih hak-hak seseorang karena ada orang yang berbuat *dhilim* kepadanya dan menghalangi jalan hidupnya; c) *Risywah Wajibah*: suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah marabahaya serta kezaliman itu diperbolehkan, kalau memang tidak ada lagi jalan atau cara lain dan tanpa *menyuap* justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Money politic pemilihan kepala Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tahun 2019 menurut perspektif hukum Islam termasuk dalam kategori *risywah muharramah*. Karena pemberian uang dengan tujuan memilih salah satu calon agar terpilih menjadi kepala desa tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh syara'.

Namun demikian dalam perspektif hukum Islam, tidak ada aturan khusus yang baku mengenai mekanisme dan prosedur rekrutmen pemimpin atau pejabat pemerintahan. Yang ada hanyalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang harus diperhatikan. Adapun soal mekanisme dan prosedur diserahkan kepada manusia untuk menentukan sendiri, sesuai dengan tuntutan kemaslahatan dan perkembangan kemajuan zaman. Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam masalah publik semacam ini

ialah prinsip syura, dalam arti bahwa aturan mengenai sistem pemilihan kepala desa (pilkades) wajib digodok dan diputuskan lewat permusyawaratan. Dalam kaitan ini terdapat ketentuan hukum Islam bahwa apabila sesuatu mengandung maslahat dan mafsadat, maka harus ditimbang mana yang lebih dominan di antara keduanya.